



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 371/P/2013  
TENTANG  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU PESERTA PROGRAM AFIRMASI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
BAGI PAPUA DAN PAPUA BARAT TAHUN 2013  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan keterbukaan akses pendidikan bagi semua, maka perlu adanya penerimaan mahasiswa baru peserta Program Afirmasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bagi Papua dan Papua Barat Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Peserta Program Afirmasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagi Papua dan Papua Barat Tahun 2013 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Kependidikan Semarang;
5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan Menjadi Universitas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/MPK.44/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2014;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07/DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

Memperhatikan : Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 848/E.E3/KM/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Penetapan Penggantian Mahasiswa OAP ADik Papua 2013.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Mahasiswa Baru Peserta Program Afirmasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagi Papua dan Papua Barat Tahun 2013 Universitas Negeri Semarang sebagaimana yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Mahasiswa Baru Peserta Program Afirmasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagi Papua dan Papua Barat Tahun 2013 mendapatkan bantuan biaya pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi Negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 10 September 2013



**REKTOR**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

*[Handwritten Signature]*  
**FATHUR ROKHMAN**  
**NIP 19661210 199103 1 003**



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
2. Dekan
3. Direktur PPs
4. Ketua Lembaga
5. Kepala Biro
6. Kepala UPT
7. Kepala Bagian Keuangan BAPK
8. Presiden Mahasiswa  
Universitas Negeri Semarang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 371/P/2013 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PESERTA PROGRAM AFIRMASI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI BAGI PAPUA DAN PAPUA BARAT TAHUN 2013 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA MAHASISWA BARU PESERTA PROGRAM AFIRMASI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
BAGI PAPUA DAN PAPUA BARAT TAHUN 2013  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NO	NAMA	FAK	PROGRAM STUDI	NO. PENDAFT
1	2	3	4	5
1.	Herman Dimara	FBS	Pendidikan Bahasa Indonesia	7139494312
2.	Herlin Irene Rumpaisum	FT	Pend. Teknik Elektro	7139494313
3.	Roynaldo B Wondiwoy	FT	Pend. Teknik Elektro	7139494314
4.	Roki Reagen Done	FT	Teknik Sipil	7139494315

  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,  
  
FATHUR ROKHMAN  
NIP 19661210 199103 1 003